



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO
STATUS TERAKREDITASI**

Jl. Raya Jember No. 17-18 Dadapan Grujungan Bondowoso
Telp. (0332) 7703474, 427320 Fax. (0332) 427320
E-mail : stit.alishlah@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
Nomor : 879/A-1-2/IX/2021**

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
KETUA STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO**

Menimbang : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STIT Al- Al-Ishlah Bondowoso Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 23 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al-Ishlah Bondowoso Tentang Penetapan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso

Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Bondowoso, 5 September 2020

Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso



Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I

NIDN. 2102117801

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Yayasan PP. Al-Ishlah Bondowoso
2. Kepala Yth. Kaprodi
3. Arsip



**KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH
BONDOWOSO**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada Negara, pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta menjaga nama baik Almamater STIT Al-Ishlah Bondowoso
4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari perbuatan tercela.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi etika akademik dalam menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya yaitu Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian)
6. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain serta memiliki loyalitas / rasa memiliki terhadap STIT Al-Ishlah Bondowoso
7. Memperhatikan kebebasan mimbar akademik dalam batas-batas menurut perundang-undangan yang berlaku diforum pertemuan ilmiah.
8. Menghormati pimpinan, sesama dosen, maupun sesama karyawan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
9. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, agama, umum, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya serta membuat silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIT Al-Ishlah Bondowoso

**Budayakan 5 S
Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun**